



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 08/G/2020/PTUN.Mtr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

Nama : SADARUDDIN;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Pekerjaan : Perdagangan;  
Tempat tinggal : Dusun Pernang, Rt.01 Rt.02, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 01/SK-TUN/ADV/III/2020 tanggal 05 Maret 2020, memberikan kuasa kepada :  
1.JAIRIN, S.H.  
2.HERMAN, S.H.  
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Batu Bolong Griya No.05 Komplek Pertokoan Pagutan Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat serta domisili elektronik [herman.domp@yahoo.com](mailto:herman.domp@yahoo.com);  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

**BUPATI SUMBAWA**, Berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Dalam hal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.2/119/Hukum/2020 tanggal 17 Maret 2020, memberikan kuasa kepada:

1. I Ketut Sumadi Arta, S.H.
2. Varian Bintoro, S.Sos. M.Si.
3. H. Asto Wintyoso, S.H.

Halaman 1 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Lukman Bayuwarsah, S.H.

5. Arief Rahman, S.H.

6. Lita Restuwati, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pada Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, berdomisil hukum pada Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.2/119/Hukum/2020 tanggal 17 Maret 2020 serta domisili elektronik : [bayuwarsah@gmail.com](mailto:bayuwarsah@gmail.com); Untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 08/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 08/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr, tanggal 28 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 08/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 26 Februari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 08/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk persidangan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 08/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk persidangan Bukti Surat Penggugat dan Tergugat, Keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat, Kesimpulan, Putusan;
7. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara serta bukti-bukti dan keterangan saksi dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Februari 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 08/G/2020/PTUN-MTR dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Maret 2020;

### I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : "Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 150 Tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dan Peresmian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025 Memberhentikan Sadaruddin dan Meresmikan Khaeruddin".

Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut sebagai: **OBYEK SENGKETA.**

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

**Konkrit:** Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

**Individual:** Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;

**Final:** Bahwa keputusan Tergugat Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi

Halaman 3 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

## II. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150 Tahun 2020 (objek sengketa) melalui anggota Badan Pemusyawaratan Desa Labuhan Burung atas nama Basri Damhuji dengan cara diantar kerumah Penggugat tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025 Memberhentikan Sadaruddin dan Meresmikan Khaeruddin.

## III. KEPENTINGAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat sudah mengeluarkan biaya mengikuti tahapan pencalonan anggota Badan Permasyarakatan Desa Labuhan Burung;
3. Selain pada itu hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengabdikan diri bagi kepentingan sebagai perwakilan masyarakat fungsi control pembangunan Desa Labuhan Burung serta kemajuan bagi masyarakat Desa Labuhan Burung yang dipilih memenuhi kualifikasi syarat yang telah ditentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150 Tahun 2020 telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Halaman 4 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Besar Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupatn Sumbawa Masa Keanggotaan 2013 – 2019 Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025;
2. Bahwa lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 728 Tahun 2019 tanggal 19 April 2019 keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025.

No.	Nama	Unsur Keterwakilan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Sadaruddin</b>	<b>Wakil Dusun Sekemang</b>	
2.	Basri Damhuji	Wakil Dusun Pernang	
3.	Abdul Latif	Wakil Dusun Pernang	
4.	Ansar Albar	Wakil Dusun Labuhan Burung	
5.	Juraid	Wakil Dusun Labuhan Burung	
6.	Jasman	Wakil Dusun Selayar	
7.	Darmawati, S.Pd	Wakil Perempuan	

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 782 Penggugat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025, dengan pertimbangan berita acara penetapan oleh panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer tanggal 18 Februari 2019 kemudian diusulkan peresmiannya oleh Kepala Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer dengan surat Nomor : 041/005/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 hal usulan peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terpilih;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat setelah diresmikan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025 telah menjalankan tugas dengan

Halaman 5 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penuh tanggung jawab memenuhi kewajiban selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa Labuhan Burung tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undang dengan selurus-lurusnya untuk kepentingan Masyarakat Desa Labuhan Burung;

5. Bahwa secara mengejutkan Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025 dalam pertimbangannya poin b bahwa berdasarkan berita acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Labuhan Burung yang mengundurkan diri, perlu ditetapkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer;
6. Bahwa Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150 Tahun 2020 sebagaimana posita poin 5 di atas dalam Keputusan poin b pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Labuhan Buer (Penggugat) dinyatakan mengundurkan diri adalah alasan tanpa bukti, Penggugat sendiri sama sekali tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer sebagaimana surat klarifikasi Penggugat yang bunyinya Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri baik secara lisan maupun secara tertulis yang kemudian di surat Penggugat ditanggapi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Nomor Surat : 140/26/DPMD/2020 dalam jawabannya poin 1 berdasarkan berita acara rapat nomor 414/242/2019 tanggal 19 Desember 2019 bertempat di ruang kerja Camat Buer diadakan rapat dalam rangka mencari solusi terhadap penyelesaian sengketa anggota BPD an. Sadaruddin;
7. Bahwa jika ditinjau Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150 tahun 2020 alasan pemberhentian Penggugat jelas menyatakan **mengundurkan diri** sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Labuhan Burung disisi lain Kepala DPMD Kabupaten Sumbawa ada persoalan sengketa pada diri Penggugat yang sampai saat ini Penggugat masih bertanya-tanya; bahwa Penggugat menduga pemberhentian dan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Labuhan Burung Antar Waktu diduga kuat politisasi pihak yang tidak suka dengan Penggugat yang selalu mempertanyakan dan perjuangkan

Halaman 6 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anpirasi masyarakat Desa Labuan Burung tentang tranparansi anggaran  
pertanggungjawaban aset desa yang sampai saat ini masih bermasalah;

8. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat menerima Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150 tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019—2025 tanpa disertai alasan hukum yang jelas kemudian Penggugat bersurat kepada Bupati Sumbawa keberatan atas Keputusan Pemberhentian tertanggal 01 Februari 2020, selain pada itu lewat 10 hari kerja Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan baik lisan maupun tulis sehingga Penggugat menempuh upaya hukum Banding Administrasi Keberatan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150 tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumawa Masa Keanggotaan 2019—2025 Kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tanggal 20 Februari 2020;
9. Bahwa menurut hemat Penggugat Keputusan Pemberhentian oleh Bupati Sumbawa Nomor 150 tahun 2020 terhadap diri Penggugat telah memenuhi syarat sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individu, dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa : keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150 Tahun 2020 memberhentikan Penggugat (Sadaruddin) sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa dan meresmikan saudara Khaeruddin sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa masa keanggotaan 2019-2025 maka Penggugat sangat dirugikan secara materil maupun tekanan batin psikologis mengingat Keputusan Bupati tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta syarat pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa, perlu

Halaman 7 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat juga menyampaikan bahwa saat ini masih mempunyai kewajiban tanggungan biaya hidup menafkahi istri dan anak-anak Penggugat;

11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan Nomor : 150 Tahun 2020, tertanggal 24 Januari 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019—2025 atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Paragraf 3 Pemberhentian Anggota BPD Pasal 19 meliputi :

ayat (1) Anggota BPD berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan .

Ayat (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :

- a. Berakhir masa keanggotaannya
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban;
- e. Melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik anggota BPD;
- g. Dinyatakan bersalah akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan tetap karena telah melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan dan/atau;
- j. Ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Halaman 8 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa hal yang sama Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bagian ke Tiga Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana bunyi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 bagian ke Tiga Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2); jika ditinjau dari Keputusan Bupati Nomor 150 Tahun 2020 pemberhentian Penggugat tidak ada satupun terpenuhi, sehingga patut dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat hukum;

12. Bahwa selain keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya beberapa azas di antaranya :

**Azas kecermatan** : Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai anggota BPD karena Tergugat hanya mengeluarkan surat keputusan pemberhentian secara subyektif, hal ini terbukti Tergugat dalam menjatuhkan keputusan terhadap Penggugat tanpa didasari kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

**Asas kepastian hukum** : Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, sehingga Keputusan Tata Usahan Negara yang suda terbit yaitu : keputusan pemberhentian nomor : 150 Tahun 2020, tertanggal 24 Januari 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan Penggugat;

**Asas akuntabilitas** : Bahwa kebijakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa perkara ini jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Asas tidak menyalahgunakan wewenang** : Bahwa menurut Penggugat tentang keputusan nomor : 150 Tahun 2020, tertanggal 24 Januari 2020 adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang melanggar undang-undang Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 tahun 2018 Pemberhentian atas keputusan terhadap diri Penggugat telah merugikan baik kerugian bersifat materil maupun immateril.

Halaman 9 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa dengan diterbitkan keputusan TUN yang menjadi sengketa perkara ini dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi;
  - b.
    - 1). Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    - 2). Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
14. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan Nomor 150 Tahun 2020 pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa masa Keanggotaan 2019-2025 memberhentikan Penggugat (Sadaruddin) dan Meresmikan saudara Khaeruddin;

Berdasarkan pada semua pertimbangan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor: 150 Tahun 2020, tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025 memberhentikan Sadaruddin dan meresmikan Khaeruddin;

Halaman 10 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat serta mengembalikan kepada posisi jabatan semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 09 April 2020 melalui aplikasi e-Court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 April 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari PENGUGAT dalam Surat Gugatan yang diajukan tertanggal 25 Februari 2020, dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 8/G/2020/PTUN.MTR, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
2. Bahwa gugatan PENGUGAT kurang pihak, karena tidak memasukan seluruh anggota BPD Labuhan Burung dalam gugatan, karena Keputusan *a quo* terbit karena adanya usulan dari BPD Labuhan Burung, sehingga seharusnya masuk dalam gugatan.

## II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dengan tegas TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan sebaliknya, dan eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya TERGUGAT menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar PENGUGAT telah diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labuhan Burung berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 728 Tahun 2019.
2. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT dalam gugatannya angka 8 halaman 6, yang menyatakan TERGUGAT tidak pernah menjawab keberatan tertulis TERGUGAT, karena sesungguhnya keberatan PENGUGAT tertanggal 1 Februari 2020, substansinya sama dengan surat TERGUGAT sebelumnya tanpa tanggal bulan Februari 2020 (diterima tanggal 14 Februari 2020), dimana jawaban TERGUGAT disampaikan melalui Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Nomor 140/126/DPMD/2020, tanggal 24 Februari 2020, hal Tanggapan Permasalahan BPD.

Halaman 11 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemberhentian Saudara Sadaruddin (PENGGUGAT) sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa dengan Keputusan *a quo* telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Daerah yang berbunyi:

### Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. **diberhentikan.**
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
  - e. **melanggar larangan sebagai anggota BPD;**
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
  - j. bertempat tinggal diluar Wilayah asal pemilihan; dan/atau
  - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Halaman 12 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e di atas, dijabarkan dalam Pasal 55 yang berbunyi:

Pasal 55

Anggota BPD dilarang :

- a. **merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;**
  - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - c. menyalahgunakan wewenang;
  - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
  - g. sebagai pelaksana proyek Desa;
  - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
  - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
5. Bahwa Saudara Sadaruddin (PENGGUGAT) sebelum diberhentikan sebagai Anggota BPD, terlebih dahulu ada surat pengaduan masyarakat Dusun Sekemang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Nomor Lepas tanpa tanggal bulan November 2019 kepada Bupati Sumbawa yang menyampaikan Mosi Tidak Percaya kepada PENGGUGAT, dan meminta kepada TERGUGAT agar dapat memberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai anggota BPD, dan surat tersebut di tanda-tangani oleh 103 (seratus tiga) perwakilan masyarakat.
6. Bahwa terhadap persoalan ini, telah dilakukan fasilitasi oleh Camat Buer dan sekaligus permohonan pergantian antar waktu Anggota BPD pada tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 414/242/2019 bertempat di Ruang Kerja Camat Buer yang dihadiri oleh Camat Buer, Kepala Desa Labuhan Burung, Kepala Dusun Sakemang, seluruh anggota BPD

Halaman 13 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Burung, dan beberapa perwakilan masyarakat Dusun Sakemang (daftar hadir terlampir), dimana rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bersama bahwa usulan masyarakat terkait pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota BPD disepakati untuk ditindaklanjuti.

7. Bahwa BPD Desa Labuhan Burung mengadakan Rapat menindaklanjuti hasil Rapat di Kantor Camat pada tanggal 20 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Rapat bertempat di Sekretariat BPD Labuhan Burung Kecamatan Buer yang dihadiri semua anggota BPD Labuhan Burung, yang dalam kesimpulan rapat bahwasanya PENGGUGAT telah melakukan beberapa tindakan yaitu:
  - a. yang bersangkutan berbuat anarkis mendatangi SMP Negeri 1 Buer dengan membawa parang dan merusak fasilitas sekolah dan atas kejadian tersebut membuat siswa/i menjadi trauma;
  - b. yang bersangkutan selalu ingin mengambil bagian di dalam proses pekerjaan fisik/proyek di Desa Labuhan Burung; dan
  - c. yang bersangkutan tidak hadir dalam Rapat Penetapan APBDesa Perubahan tanpa alasan yang jelas.
8. Bahwa berdasarkan kesimpulan Rapat anggota BPD Labuhan Burung tersebut, diusulkan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota BPD Labuhan Burung, dan menetapkan Saudara Khaeruddin sebagai Calon Anggota BPD Labuhan Burung Antar Waktu mewakili Dusun Sakemang (Dusun Asal PENGGUGAT).
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, BPD Labuhan Burung kemudian menyampaikan usulan pergantian anggota BPD Labuhan Burung Antar Waktu kepala TERGUGAT melalui surat BPD Labuhan Burung Nomor 005/025/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, hal Usulan Pergantian Anggota BPD Antar Waktu, dan selanjutnya TERGUGAT menetapkan Keputusan *a quo*.
10. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam angka 7 halaman 6, yang menyatakan Keputusan *a quo* dikeluarkan didasari atas kepentingan politis dari pihak yang tidak suka dengan PENGGUGAT, namun Keputusan *a quo* diterbitkan atas usulan BPD Labuhan Burung karena PENGGUGAT telah melanggar larangan sebagai anggota BPD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018, yaitu melakukan tindakan yang **merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat Desa** berupa perbuatan anarkis

Halaman 14 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi SMP Negeri 1 Buer dengan membawa parang dan merusak fasilitas sekolah dan atas kejadian tersebut membuat siswa/i menjadi trauma.

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada angka 12 halaman 8 yang menyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan *a quo* melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan Keputusan *a quo*, karena TERGUGAT menerbitkan Keputusan *a quo* sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini memutuskan :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah dan berlaku Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025, tertanggal 24 Januari 2020.
3. Menyatakan hukum Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025, tertanggal 24 Januari 2020, harus tetap dilaksanakan.
4. Menyatakan hukum proses penetapan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025, tertanggal 24 Januari 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 15 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 16 April 2020 melalui aplikasi e-Court pada tanggal 16 April 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 16 April 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 23 April 2020 melalui e-Court pada tanggal 23 April 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bukti P-1 - Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 728 tahun 2019 tentang peresmian pemberhentian Anggota Badan Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, Masa keanggotaan 2013 dan meresmikan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa masa Anggotan 2019-2025 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-2 - Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 150 tahun 2020 tentang pemberhentian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa dan meresmikan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa masa Anggotan 2019-2025 (fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti P-3 - Surat Permohonan Klarifikasi atas Keputusan Bupati No.150 tahun 2020 (fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti P-4 - Surat Tanggapan Permasalahan BPD No.140/126/DPMD/2020/tanggal 24 Februari 2020 (fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti P-5 - Surat Keberatan mohon peninjauan kembali SK Pemberhentian BPD Desa Labuhan Burung (fotokopi

Halaman 16 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sesuai aslinya);

Bukti P-6 - Banding keberatan Surat Keputusan Bupati Sumbawa No.150 tahun 2020 tentang pemberhentian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa, dan Meresmikan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa antar Waktu Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, masa Anggotaan 2019-2025 tanggal 24 Januari 2020(fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bukiti T-1 - Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung No.414/242/2019 tanggal 19 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 - Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung No.414/242/2019 tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 - Surat Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer No.005/025/XII/2019 tanggal 20 Desember 2020 hal: usulan pergantian anggota BPD antar waktu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 - Surat Masyarakat Dusun Sukemenang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer, tertanggal Nopember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 - Surat Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa (Tergugat) tertanggal bulan Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 - Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa No.140/126/DPMD/2020, tertanggal 24 Februari 2020 hal tanggapan permasalahan BPD (fotokopi sesuai

Halaman 17 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan aslinya);

7. Bukiti T-7 - Daftar Hadir Musyawarah Perubahan APB Desa Labuhan Burung tanggal 7 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 - Berita Acara Musyawarah tentang Pengalihan Anggaran Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Stober tahun 2019 No.140/102/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 - Persetujuan bersama antara Kepala Desa Labuhan Burung dan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung tentang Peraturan Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahunan Anggaran 2019 Nomor : 04 Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukiti T-10 - Notulen Rapat Internal BPD Labuhan Burung tanggal 13 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 - Daftar hadir Rapat Internal BPD Labuhan Burung tanggal 13 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 - Notulen Rapat Internal BPD Labuhan Burung tanggal 15 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 - Notulen Rapat Internal BPD Labuhan Burung tanggal 20 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 - Daftar hadir Rapat Internal BPD Labuhan Burung tanggal 20 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 - Keputusan Bupati Sumbawa No. 150 tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar waktu Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, masa keanggotaan 2019-2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 - Undangan Rapat dari Camat Buer No.005/237/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019

Halaman 18 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17 - Print out foto kerusakan fasilitas umum di SMP Negeri Buer yang dilakukan oleh Penggugat yang diambil dengan hand phone/telepon seluler milik Kepala SMP Negeri 1 Buer (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

**Saksi atas nama: MAIDI SALAHUDIN. M.**

- Bahwa saksi tahu Sadarudin sebagai anggota BPD di Dusun Pernang, Rt.01 Rt.02, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu Sadarudin dipecat oleh Bupati Sumbawa dari keanggotaan BPD;
- Bahwa saksi masih ingat dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa yang diperlihatkan oleh Sadarudin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sadarudin mengajukan permohonan Surat pengunduran kepada Bupati Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu surat yang diajukan ke Bupati Sumbawa terkait pemecatannya sebagai anggota BPD tidak ada tanggapannya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa;
- Bahwa saksi dengan Sadarudin tidak menjadi anggota BPD dalam satu Desa;
- Bahwa saksi mengikuti waktu Sadarudin terpilih menjadi anggota BPD;
- Bahwa saksi tidak tahu Sadarudin pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Surat Keputusan saksi dan Sadarudin legal;
- Bahwa saksi pada waktu pemilihan Sadarudin sebagai anggota BPD tidak berada di lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu di Di Desa Labuhan melakukan pemberhentian anggota BPD atas nama Sadarudin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sadarudin ada masalah di SMP 1 Labuhan burung;
- Bahwa saksi tahu masalah ini pernah disampaikan keforum yang lain;
- Bahwa saksi tahu pengunduran diri Penggugat tidak ada mekanismenya;

Halaman 19 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi atas nama : ZULKARNAEN:

- Bahwa saksi kenal dengan Sadaruddin;
- Bahwa betul Sadarudin ikut pemilihan anggota BPD di Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa betul Sadaruddin menjadi anggota BPD di Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu Sadarudin di SMPN 1 Desa labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa pernah melakukan pelanggaran;
- Bahwa saksi tidak apa proses selanjutnya setelah selesai pemilihan anggota BPD;
- Bahwa saksi tidak tahu warga memberikan tanda tangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga orang), yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

## 1.Saksi atas nama: INDAWAN

- Bahwa saksi tahu ada terjadi pengerusakan sekolah di SMP Negeri 1 Labuhan Burung;
- Bahwa saksi saksi pernah menanyakan kepada Sadarudin apa alasannya merusak SMP Negeri 1 Labuhan Burung;
- Bahwa di SMP Negeri 1 Labuhan Burung mempunyai Pengamanan;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, saksi dipanggil ke kantor polisi;
- Bahwa jendela dirusak Sadaruddin dan anaknya sudah diperbaiki;
- Bahwa selain saksi melaporkan kejadian pengerusakan yang dilakukan Sadarudin ke kantor polisi melaporkan juga kejadian tersebut ke kantor Desa dan sudah diselesaikan secara damai dan tidak dilanjutkan proses perkaranya;
- Bahwa selain ruang kepala sekolah tidak ada ruangan yang dirusak;
- Bahwa ada yang bertanya kepada saksi mengenai kejadian yang dilakukan oleh Sadarudin dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Sadarudin pernah mengajukan surat pengunduran diri menjadi anggota BPD di Dusun Sekemang;
- Bahwa saksi melihat sendiri Sadarudin memecahkan kaca Jendela tersebut;
- Bahwa saksi tahu bersamaan datang Sadaruddin dan anaknya melakukan pengerusakan;
- Bahwa saksi tahu laporan tidak dilanjutkan;
- Bahwa ada mendokumentasikan pada waktu ada pengerusakan;

Halaman 20 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 2. Saksi atas nama: ABDUL LATIF

- Bahwa saksi tidak bersamaan diangkat sebagai anggota BPD dengan Sadarudin;
- Bahwa saksi tahu Sadarudin diberhentikan menjadi anggota BPD;
- Bahwa dalam rapat tanggal 13 Desember 2019 semua anggota BPD yang hadir;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut semua mengisi daftar hadir;
- Bahwa dalam rapat BPD tersebut membahas masalah pengerusakan di SMP Negeri 1 Labuhan Burung;
- Bahwa pada waktu tanggal 15 Desember 2019 ada rapat Penggugat tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu ada masyarakat berkumpul dipasar siapa yang mengundang;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2019 ada masyarakat yang berkumpul dipasar;
- Bahwa ketidak hadirannya Sadarudin dimuat dalam berita acara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama baru Sadarudin diberhentikan menjadi anggota BPD;
- Bahwa saksi ikut menentukan pengganti dari Sadarudin menjadi anggota BPD;
- Bahwa saksi tahu Arif Wardana dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa rapat BPD membahas kasus pelanggaran Sadarudin;
- Bahwa betul Arif Wardana wakil dari masyarakat tersebut;
- Bahwa Sadarudin tahu Arif Wardana pernah minta maaf;
- Bahwa benar saksi menjadi wakil BPD;
- Bahwa Selama ada rapat BPD Sadarudin tidak pernah diundang;
- Bahwa BPD pernah minta klarifikasi kepada Sadarudin atas pelanggaran yang dilakukan;
- Bahwa tidak pernah ada permohonan rekomendasi kepada camat untuk mengeluarkan Sadarudin dari keanggotaan BPD;
- Bahwa saksi tidak tahu pemberhentian Sadarudin didahului surat dari camat;
- Bahwa saksi tidak tahu Sadarudin mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD;
- Bahwa saksi tidak tahu Sadarudin pernah mangkir dalam rapat BPD;
- Bahwa Sadarudin tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa secara berturut-turut Sadarudin tetap ikut rapat BPD;
- Bahwa sebagai Wakil Ketua BPD Sadarudin tidak pernah ditegur kasus pelanggaran yang dilakukan;

Halaman 21 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai anggota BPD;

### 3. saksi atas nama: ANHUYAS.

- Bahwa saksi tahu proses pemberhentian Penggugat diketahui Camat;
- Bahwa saksi membaca surat yang dari BPD;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan;
- Bahwa penggugat tidak pernah datang untuk menyampaikan keberatan atas pemecatannya sebagai anggota BPD;
- Bahwa saksi tidak tahu pengesahan dan pelantikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi dari atasan atau bawahan;
- Bahwa saksi tahu pemberhentian Sadarudin sebagai anggota BPD sudah sesuai dengan perundang-undangan;
- Bahwa tidak ada usulan untuk pergantian antar waktu untuk anggota BPD yang tidak ditindaklanjuti oleh Bupati maupun Camat;
- Bahwa terhadap surat usulan tersebut tidak pernah ada klarifikasi ke Penggugat maupun ke pihak sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang dilakukan oleh Sadaruddin dan anaknya di SMP Negeri 1 Labuhan Burung;
- Bahwa tidak ada surat pengunduran Sadarudin menjadi anggota BPD, yang tercatat di objek sengketa adalah salah pengetikan;
- Bahwa kesalahan pengetikan awalnya mau diperbaiki namun setelah diketahui telah digugat di pengadilan maka perbaikan tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan Kesimpulannya melalui aplikasi E-court pada tanggal 18 Juni 2020, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Halaman 22 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 150 Tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Dan Peresmian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025 Memberhentikan Sadaruddin dan Meresmikan Khaeruddin (*vide* bukti P-2=T.15);

Menimbang, bahwa calon pihak ketiga yang bernama Khaeruddin menyampaikan surat pernyataan tanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat dalam hal ini Bupati Sumbawa, dengan demikian yang bersangkutan tidak didudukkan sebagai pihak sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya tertanggal 9 April 2020 yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pokoknya adalah berkenaan dengan gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak memasukkan seluruh anggota BPD Labuhan Burung dalam gugatan, karena Keputusan *a quo* terbit karena adanya usulan dari BPD Labuhan Burung, sehingga seharusnya masuk dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;

Menimbang, bahwa objek sengketa ditetapkan oleh Bupati Sumbawa dan tidak ada surat keputusan lain yang dimasukkan dalam gugatan selain objek sengketa dimaksud, subjek hukum yang didudukkan sebagai Tergugat selalu mengikuti dengan objek gugatan oleh karenanya sudah tepat apabila mendudukkan Bupati Sumbawa selaku Tergugat dalam perkara *in casu*;

Halaman 23 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Usulan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menurut Majelis Hakim merupakan keputusan yang belum bersifat final, Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Usulan BPD dapat ditolak atau dikabulkan oleh Bupati Sumbawa sehingga belum bersifat final;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi gugatan kurang pihak patut untuk ditolak, dan selanjutnya terhadap pokok perkara *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti dari pihak yang diajukan baik bukti tertulis maupun saksi dipersidangan dapat ditarik permasalahan hukum, apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Halaman 24 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (4) Bupati/Walikota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.

ayat (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan pemberhentian Penggugat sebagai anggota BPD Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, maka dapat disimpulkan Tergugat selaku Bupati Sumbawa memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Badan Pemusyawaratan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019 s/d 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Besar Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai anggota BPD berdasarkan objek sengketa hal mana Penggugat keberatan karena dalam konsiderans keputusan tercatat Penggugat mengundurkan diri sementara Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri dari BPD (*vide* bukti P-2=T.15);
3. Bahwa saksi yang bernama Anhuys yang bekerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan keterangan dipersidangan mengenai pencatatan adanya surat pengunduran diri dalam objek sengketa adalah kesalahan pengetikan yang maksud sesungguhnya adalah pemberhentian Penggugat karena melanggar larangan sebagai anggota BPD;
4. Bahwa menurut Tergugat alasan peresmian pemberhentian Penggugat sebagai anggota BPD Labuhan Burung, Kecamatan Buer, karena melanggar larangan sebagai anggota BPD yaitu merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat Desa, (*vide* bukti surat T.2, T.4, T.10, dan T.12) dalam bentuk melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum milik pemerintah di SMP Negeri 1 Buer (*vide* bukti surat T.17 dan keterangan saksi Indawan). Larangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri

Halaman 25 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, jo. Pasal 55 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018;

5. Bahwa telah didengar keterangan saksi yang bernama Indawan selaku Kepala Sekolah SMP 1 Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa yang pada pokoknya menerangkan atas kejadian pengerusakan di sekolah, saksi ke kantor polisi melaporkan kejadian di SMP 1 Kec. Buer, kemudian disusul oleh Penggugat ke kantor polisi setelah itu didudukkan bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan telah dihasilkan persoalan tersebut dengan damai tanpa melanjutkan perkara;
6. Bahwa menurut Tergugat sebelum Penggugat diberhentikan sebagai Anggota BPD, terlebih dahulu ada surat pengaduan masyarakat Dusun Sekemang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Nomor Lepas tanpa tanggal bulan November 2019 kepada Bupati Sumbawa yang menyampaikan Mosi Tidak Percaya kepada Penggugat, dan meminta kepada Tergugat agar dapat memberhentikan Tergugat dari jabatannya sebagai anggota BPD, dan surat tersebut di tandatangi oleh 103 (seratus tiga) perwakilan masyarakat.
7. Bahwa terhadap persoalan ini, telah dilakukan fasilitasi oleh Camat Buer dan sekaligus permohonan pergantian antar waktu Anggota BPD pada tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 414/242/2019 bertempat di Ruang Kerja Camat Buer yang dihadiri oleh Camat Buer, Kepala Desa Labuhan Burung, Kepala Dusun Sakemang, seluruh anggota BPD Labuhan Burung, dan beberapa perwakilan masyarakat Dusun Sakemang, dimana rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bersama bahwa usulan masyarakat terkait pemberhentian Penggugat sebagai anggota BPD disepakati untuk ditindaklanjuti;
8. Bahwa BPD Desa Labuhan Burung mengadakan Rapat menindaklanjuti hasil Rapat di Kantor Camat pada tanggal 20 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Rapat bertempat di Sekretariat BPD Labuhan Burung Kecamatan Buer yang dalam kesimpulan rapat Penggugat telah melakukan beberapa tindakan yaitu:
  - a. yang bersangkutan berbuat anarkis mendatangi SMP Negeri 1 Buer dengan membawa parang dan merusak fasilitas sekolah dan atas kejadian tersebut membuat siswa/i menjadi trauma;
  - b. yang bersangkutan selalu ingin mengambil bagian di dalam proses pekerjaan fisik/proyek di Desa Labuhan Burung; dan

Halaman 26 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. yang bersangkutan tidak hadir dalam Rapat Penetapan APBDesa Perubahan tanpa alasan yang jelas.

9. Bahwa BPD Labuhan Burung kemudian menyampaikan usulan pergantian anggota BPD Labuhan Burung Antar Waktu kepada Tergugat melalui surat BPD Labuhan Burung Nomor 005/025/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, hal Usulan Pergantian Anggota BPD Antar Waktu, dan selanjutnya Tergugat menetapkan Keputusan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan hukum apakah kekeliruan redaksi konsiderans objek sengketa dapat berakibat pada batal nya objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa tercatat dalam konsiderans menimbang, huruf b yang menyatakan "... berdasarkan berita acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer tanggal 20 Desember 2019 tentang pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung yang mengundurkan diri..." dan setelah dicocokkan dengan bukti surat Berita Acara Musyawarah tanggal 20 Desember 2019 (*vide* bukti T.2) tidak ada pembahasan mengenai pemberhentian Penggugat karena mengundurkan diri dari keanggotaan BPD, yang menjadi kesimpulan rapat tersebut adalah Penggugat telah melakukan beberapa tindakan yaitu:

- a. yang bersangkutan berbuat anarkis mendatangi SMP Negeri 1 Buer dengan membawa parang dan merusak fasilitas sekolah dan atas kejadian tersebut membuat siswa/i menjadi trauma;
  - b. yang bersangkutan selalu ingin mengambil bagian di dalam proses pekerjaan fisik/proyek di Desa Labuhan Burung; dan
  - c. yang bersangkutan tidak hadir dalam Rapat Penetapan APBDesa Perubahan tanpa alasan yang jelas;
- sehingga Penggugat diusulkan untuk pemberhentian Penggugat dan mengusulkan nama calon anggota BPD yang menggantikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Anhuyas yang bekerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menerangkan adanya salah pengetikan yang seharusnya bukan mengenai mengundurkan diri namun diberhentikan karena melanggar larangan sebagai anggota BPD;

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum yang terjadi kekeliruan penulisan tersebut pada dasarnya telah diakui oleh Tergugat dan Berita Acara yang dirujuk

Halaman 27 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam objek sengketa isinya adalah terkait usulan pemberhentian Penggugat karena melanggar larangan sebagai anggota BPD;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan tuntutan Penggugat maka yang dikehendaki oleh Penggugat adalah pada pokoknya dipulihkan kedudukannya kembali sebagai anggota BPD, oleh karenanya perkara *in casu* menurut Majelis Hakim perlu diperiksa secara tuntas sesuai dengan fakta hukum yang senyatanya melandasi terbitnya objek sengketa karena apabila batal hanya mengenai masalah redaksi maka kewajiban Tergugat pada pokoknya hanya mengenai perbaikan objek sengketa dengan mencabut objek sengketa dan menerbitkan keputusan baru dengan perubahan konsiderans yang awalnya Karena “mengundurkan diri” diperbaiki menjadi “diberhentikan”;

Menimbang, bahwa perlu disampaikan oleh Majelis Hakim mengenai persoalan-persoalan yang dikemukakan Penggugat sepanjang mengenai kesalahan dalam konsideran maupun kesalahan redaksi adalah bukan termasuk pelanggaran yang mengakibatkan batal objek sengketa, kesalahan dimaksud hanya berakibat pada perubahan objek sengketa, hal demikian telah ditentukan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya prosedur pemberhentian anggota BPD ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

*Pasal 76 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

*ayat (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

*ayat (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.*

*ayat (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.*

Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa:

Halaman 28 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ayat (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa.
- ayat (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- ayat (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- ayat (4) Bupati/Walikota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- ayat (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa BPD telah melakukan musyawarah terkait pemberhentian Penggugat pada tanggal 15 Desember 2019 (*vide* bukti T-12), dan atas permasalahan terkait pemberhentian Penggugat, Camat mengirim undangan tanggal 16 Desember 2019 kepada Pimpinan dan Anggota BPD Desa Labuhan Burung untuk hadir di kantor Camat Buer pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 (*vide* bukti T.16) dan dalam rapat yang dilaksanakan di kantor Camat pada tanggal 19 Desember 2019 dimaksud menghasilkan kesepakatan seluruh peserta rapat untuk meneruskan usulan dari masyarakat agar Penggugat diberhentikan sebagai anggota BPD, termuat dalam Berita Acara Nomor 414/242/2019 tanggal 19 Desember 2019 ditandatangani oleh Ketua BPD Labuhan Burung, Pj. Kepala Desa Labuhan Burung, dan Camat Buer (*vide* bukti T.1);

Menimbang, bahwa dari hasil pertemuan di kantor Camat tersebut ditindaklanjuti dengan rapat internal BPD tanggal 20 Desember 2019 dan mengusulkan pemberhentian Penggugat kepada Bupati dan dengan satu bundel berkas sekaligus mengusulkan pengganti antar waktu yang menggantikan Penggugat (*vide* bukti T.2, T.3, T.13, dan T.14);

Menimbang, bahwa usulan dimaksud menurut Majelis Hakim telah melalui musyawarah BPD, hasilnya diketahui Kepala Desa serta Camat dan disepakati untuk diteruskan kepada Bupati, termasuk usulan Pengganti antar waktu, juga telah diketahui Kepala Desa serta Camat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada format surat Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa maka format yang digunakan adalah telah sesuai dengan

Halaman 29 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan dimaksud, hal mana format surat usulan Ketua BPD melalui Kepala Desa, dan diteruskan camat kepada Bupati adalah sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 24 mengenai usulan penggantian anggota BPD antarwaktu menggunakan format 1 (satu) surat dengan ditandatangani oleh Ketua BPD dan diketahui oleh camat serta Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sebagai berikut:

*Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* calon Pengganti antar waktu Penggugat diusulkan pada hari yang sama dengan usulan pemberhentian Pengugat, yaitu tanggal 20 Desember 2019, tanpa menunggu ditetapkan terlebih dahulu pemberhentian Penggugat, menurut Majelis Hakim usulan dimaksud bertentangan dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat adalah sebagai berikut (*vide bukti T.2*);

1. yang bersangkutan berbuat anarkis mendatangi SMP Negeri 1 Buer dengan membawa parang dan merusak fasilitas sekolah dan atas kejadian tersebut membuat siswa/i menjadi trauma;
2. yang bersangkutan selalu ingin mengambil bagian di dalam proses pekerjaan fisik/proyek di Desa Labuhan Burung; dan
3. yang bersangkutan tidak hadir dalam Rapat Penetapan APBDesa Perubahan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, pada tanggal 13 Desember 2019, persoalan dimaksud telah dibahas dalam rapat internal BPD yang dihadiri Penggugat, dengan ringkasan pembahasan pada pokoknya sebagai berikut (*vide bukti T.10*):

1. Uang Bumdes, tidak ada bukti pernah menerima uang Bumdes;

Halaman 30 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekalipun proyek paving blok di depan rumah Pak Sadar (Penggugat) tapi tidak ada keterlibatan baik dalam proses pengerjaannya ataupun anggarannya;
3. Masalah melakukan perusakan dan membuat masyarakat resah, bahwa masalah itu sudah damai dan sudah selesai;

Menimbang, bahwa hasil rapat tersebut disampaikan pada perwakilan masyarakat Sakemang pada pertemuan tanggal 15 Desember 2019 di Pasar namun pada pokoknya perwakilan dari masyarakat tetap berkeinginan Penggugat diberhentikan (*vide* bukti T.12);

Menimbang, bahwa pertemuan pada tanggal 15 Desember 2019 dimaksud sampai dengan pertemuan di Kantor Camat dan rapat internal usulan pemberhentian Penggugat sama sekali tidak diberitahukan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sebagai berikut:

### Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. **diberhentikan.**
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
  - e. **melanggar larangan sebagai anggota BPD;**
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Halaman 31 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar Wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e di atas, dijabarkan dalam Pasal 55 yang berbunyi:

## Pasal 55

Anggota BPD dilarang :

- a. **merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;**
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
- g. **sebagai pelaksana proyek Desa;**
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian karena Penggugat berbuat anarkis mendatangi SMP Negeri 1 Buer dengan membawa parang dan merusak fasilitas sekolah dan atas kejadian tersebut membuat siswa/i menjadi trauma telah

Halaman 32 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijelaskan oleh saksi Indawan selaku Kepala Sekolah SMP 1 Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa yang pada pokoknya saksi menerangkan ke kantor polisi melaporkan kejadian di SMP 1 Kec. Buer, kemudian disusul oleh Penggugat ke kantor polisi setelah itu didudukkan bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan tersebut telah diselesaikan dengan damai tanpa melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa pihak yang paling berkepentingan akan peristiwa hukum tersebut adalah pihak sekolah, namun dalam proses usulan pemberhentian Penggugat tidak melibatkan atau mendengar keterangan dari pihak sekolah SMP 1 Kecamatan Buer, terlebih kepada Penggugat, sehingga keputusan diambil dari keterangan sepihak dan tidak didukung data yang lengkap;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari perbuatan yang dilakukan Penggugat dihubungkan dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dinyatakan pada pokoknya anggota BPD yang **ditetapkan sebagai tersangka** dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana keamanan negara dikenakan pemberhentian sementara, namun objek sengketa menetapkan perbuatan Penggugat dikenakan pemberhentian meskipun sudah dilakukan perdamaian dan tidak ada kelanjutan proses perkara di kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pemberhentian karena Penggugat selalu ingin mengambil bagian di dalam proses pekerjaan fisik/proyek di Desa Labuhan Burung tidak terbukti dipersidangan, apabila dihubungkan dengan norma larangan anggota BPD sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, adalah anggota BPD **dilarang sebagai pelaksana proyek desa**, oleh karenanya alasan "Penggugat selalu ingin...dst", adalah tidak termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai larangan bagi anggota BPD;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat selalu ingin mengambil bagian di dalam proses pekerjaan fisik/proyek di Desa Labuhan Burung adalah tidak sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pemberhentian karena Penggugat tidak hadir dalam Rapat Penetapan APBDesa Perubahan tanpa alasan yang jelas dibuktikan Tergugat dengan daftar hadir musyawarah perubahan APBDes tanggal 7 Oktober 2019, dan Berita Acara pengalihan anggaran kegiatan pembangunan drainase dusun stober tanggal 9 Oktober 2019 (vide bukti T.7, T.8, dan T.9);

Halaman 33 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan berpedoman Pada Pasal 19 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa dinyatakan pada pokoknya pemberhentian dapat diusulkan apabila tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan Tergugat tidak terbukti adanya ketidakhadiran Penggugat dalam rapat BPD sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa secara substansial melanggar asas kecermatan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas telah terbukti adanya pelanggaran prosedur usulan pengganti antar waktu dan pelanggaran substansial atas pemberhentian Penggugat sebagai anggota BPD, dengan demikian berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, objek sengketa patut untuk dinyatakan batal dan Tergugat wajib untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tuntutan Penggugat yang mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat serta mengembalikan kepada posisi jabatan semula patut untuk dikabulkan, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu,

Halaman 34 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 150 Tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Dan Peresmian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025 Memberhentikan Sadaruddin dan Meresmikan Khaeruddin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 150 Tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Dan Peresmian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025 Memberhentikan Sadaruddin dan Meresmikan Khaeruddin;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat serta mengembalikan kepada posisi jabatan semula;

Halaman 35 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh kami, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **ROS ENDANG NAIBAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **I GEDE PUTU ARDANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

**Hakim Ketua Majelis,**

**Hakim-Hakim Anggota,**

*Ttd.*

*Ttd.*

**MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**

**TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**

*Ttd.*

**ROS ENDANG NAIBAH, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Ttd.*

**I GEDE PUTU ARDANA, S.H.**

Halaman 36 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian biaya perkara Nomor 8/G/2020/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	170.000,-
4.. Sumpah Saksi	Rp.	30.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-

JUMLAH Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Hal. Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)